

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. PROF MOH YAMIN, NO 1 PALU, TLP/FAX. (0451) - 424784



WWW.PT-PALU.GO.ID

2019



" Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah."

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

LKJIP Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2020 dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dimasa yang akan datang.

Palu, Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.

EXECUTIVE SUMMARY

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019, yaitu :

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan, pencapaian 100%
2. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, pencapaian 105%
3. Persentase Penurunan Sisa Perkara, pencapaian 83%
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding, pencapaian 99%
5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, pencapaian 102%
6. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu, pencapaian 100%
7. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus, pencapaian 100%

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebesar **98,42 %**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan			
- Pidana	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%
- Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan :			
- Pidana	95%	100%	105%
- Perdata	95%	99%	104%
- Tipikor	95%	100%	105%
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
- Pidana	95%	53%	56%
- Perdata	95%	85%	89%
- Tipikor	95%	100%	105%
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding			
- Pidana	45%	42%	93%
- Perdata	35%	36%	103%
- Tipikor	33%	33%	100%
e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	87%	102%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			96,61%

SASARAN STRATEGIS			
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
- Pidana	100 %	100%	100%
- Perdata	100 %	100%	100%
- Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Eksekutif Summary	ii
Daftar isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategi Organisasi	7
E. Sistematika Penyajian	9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program Kegiatan	10
B. Indikator Kinerja Utama	14
C. Rencana Kinerja	16
D. Perjanjian Kinerja	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	19
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	21
C. Realisasi Anggaran dan Panjar Biaya Perkara	32

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum	36
B. Simpulan Capaian Kinerja	37
C. Rencana Tindak	38

Grafik	1	Penyelesaian Sisa Lalu Perkara 2015-2019	23
--------	---	--	----

Tabel	1.	Review Rencana Strategis	13
	2.	Review Indikator Kinerja Utama	15
	3.	Rencana Kinerja Tahunan 2019	16
	4.	Penetapan Kinerja Tahunan 2019	17

5.	Capaian Kinerja Tahunan 2019	20
6.	Capaian Sasaran Strategis 1	22
7.	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	22
8.	Persentase Perkara yg Diselesaikan	24
9.	Persentase Penurunan Sisa Perkara	25
10.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat banding	26
11.	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Tahun	28
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	28
13.	Capaian Sasaran Strategis 2	29
14.	Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	30
15.	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 & 2019	33
16.	Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2019	33
17.	Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2019	34
18.	Keuangan Perkara Tahun 2019	35

Lampiran	I	Struktur Organisasi
	II	Indikator Kinerja Utama
	III	Rencana Kinerja Tahunan 2019
	IV	Perjanjian Kinerja
	V	Matriks Review Renstra
	VI	Pengukuran Kinerja Tahun 2019
	VII	Pernyataan Telah Direview
	VIII	Check List Review
	IX	SK Tim Penyusunan LkjIP

Gambar	Dokumentasi Implementasi Kinerja
--------	----------------------------------



“LkjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk itulah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten

- dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang No. 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2019 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan,

masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku / perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta

terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penalahaan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan

- kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah :

- 1. Produktifitas Penyelesaian Perkara,** Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran³. Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 2. Manajemen Penanganan Perkara,** Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan, tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. **Akses Terhadap Pengadilan**, Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5. **Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proptest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. **Fungsi pengawasan**, dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tugas dan Fungsi, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika dari penyajian LKJIP.

Bab II **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan Review Rencana Strategi 2015-2019 yang memuat Visi Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



VISI :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung"

MISI :

Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ; dan

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. RENSTRA 2015-2019

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2015-2019 mengacu pada "blue print (cetak biru) dan renstra peradilan tinggi 2012-2035 telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu



MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. *Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.*
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali

2. *Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI*
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. *Program : Peningkatan manajemen peradilan umum.*

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

TUJUAN		TARGET		SASARAN		TARGET					STRATEGIS			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.	
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum setelah ditinjau banding - Pidana - Perdata - Tipikor e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	95 % 95 % 95 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 Layanan	19.696.440.000,-	
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 Layanan	253.500.000,-	
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perikara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	155 Perkara	147.395.000,-	

Tabel 1 (Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan SOP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum setelah perkara putus ditingkat banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara serta tertib administrasi	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2 (Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

C. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 35 % 33 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 3 (Rencana Kinerja Tahunan 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

D. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 35 % 33 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 4 (Penetapan Kinerja Tahunan 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 19.949.940.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 253.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 147.395.000,-



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.



"Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2019 adalah sebesar 98.30%"

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	95%	100%	105%
		- Perdata	95%	99%	104%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Pidana	95%	53%	56%
		- Perdata	95%	85%	89%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	45%	42%	93%
		- Perdata	35%	36%	103%
- Tipikor	33%	33%	100%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	87%	102%		
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 1					96,61%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019					98,30%

Tabel 5 (Capaian Kinerja Tahunan 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA



Sasaran Strategis I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, tingkat penurunan sisa perkara yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding maupun index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2019 sebesar 96,61 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Meningkatnya penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	95%	100%	105%
		- Perdata	95%	99%	104%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Pidana	95%	53%	56%
		- Perdata	95%	85%	89%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	45%	42%	93%
		- Perdata	35%	36%	103%
- Tipikor	33%	33%	100%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					
		85%	87%	102%	

Tabel 6 (Capaian Sasaran Strategis 1)

★ Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Sesuai Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	SISA PERKARA YG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana	8	8	100%	100%	100%
	Perdata	11	11	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%
2018	Pidana	15	15	100%	100%	100%
	Perdata	14	14	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%
2017	Pidana	14	14	100%	100%	100%
	Perdata	14	14	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%
2016	Pidana	11	11	100%	100%	100%
	Perdata	9	9	100%	100%	100%
	Tipikor	0	0	100%	100%	100%
2015	Pidana	9	9	100%	100%	100%
	Perdata	7	7	100%	100%	100%
	Tipikor	5	5	100%	100%	100%


Tabel 7 (Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan)

Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang masing - masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2018, yaitu Pidana sejumlah 8 perkara, Perdata sejumlah 11 dan perkara tipikor sejumlah 1 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2019.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena adanya

perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

**Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2019**



★ **Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio

penyelesaian sisa perkaranya minimal 90%. Dengan ketentuan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dan Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBLMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana	8	146	154	146	95%	95%	100%
	Perdata	11	88	99	86	95%	87%	91%
	Tipikor	1	9	10	9	95%	90%	95%
2018	Pidana	15	169	184	176	90%	96%	107%
	Perdata	14	74	88	77	90%	86%	96%
	Tipikor	1	13	14	13	90%	93%	103%
2017	Pidana	14	176	190	174	95%	92%	97%
	Perdata	14	89	103	89	95%	86%	91%
	Tipikor	1	22	23	21	95%	91%	98%
2016	Pidana	11	178	189	175	90%	93%	98%
	Perdata	9	88	97	83	90%	86%	91%
	Tipikor	0	27	27	26	90%	96%	101%
2015	Pidana	9	101	110	99	90%	90%	95%
	Perdata	7	94	101	92	90%	91%	96%
	Tipikor	5	50	55	55	90%	100%	105%

Tabel 8 (Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan)

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian Persentase Perkara yang diselesaikan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 penyelesaian perkara yang harus diselesaikan untuk perkara pidana, perdata dan tipikor mengalami penurunan, jika dibandingkan perkara di tahun 2018. Pada Tahun 2019, realisasi perkara pidana mencapai target 95 % sehingga capaian penyelesaiannya sebesar 100 % sedangkan capaian penyelesaian perkara Tipikor tidak mencapai target yaitu capaian realisasi Tipikor mencapai 90 % dan capaian penyelesaian perkara perdata 87 %.

★ Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan. Dengan catatan Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi berdasarkan Surat Edaran tersebut, pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mereview Indikator Kinerja Utama jangka waktu penyelesaian perkara yang awalnya maksimal 6 bulan menjadi maksimal 3 bulan.

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana	15	95%	53%	56%
	Perdata	13	95%	85%	89%
	Tipikor	1	95%	100%	105%
2018	Pidana	8	95%	100%	105%
	Perdata	11	95%	100%	105%
	Tipikor	1	95%	100%	105%
2017	Pidana	16	95%	88%	93%
	Perdata	14	95%	100%	105%
	Tipikor	2	95%	50%	53%
2016	Pidana	14	95%	79 %	83 %
	Perdata	14	95%	64 %	67 %
	Tipikor	1	95%	95 %	100 %
2015	Pidana	11	95%	82 %	86 %
	Perdata	9	95%	78 %	82 %
	Tipikor	0	95%	95 %	100 %

Tabel 9 (Persentase Penurunan Sisa Perkara)

Berdasarkan pada tabel diatas, jumlah sisa perkara diakhir tahun meningkat karena banyak perkara yang masuk di bulan desember 2019 namun penyelesaiannya tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Ini menandakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan SOP dengan baik.

★ **Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding**

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara yang telah diselesaikan. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA TIDAK LANJUT UPAYA HUKUM	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Pidana	154	65	89	45%	42%	93%
	Perdata	86	31	55	35%	36%	103%
	Tipikor	9	3	6	33%	33%	100%
2018	Pidana	176	106	70	45%	60%	133%
	Perdata	77	11	66	15%	14%	93%
	Tipikor	13	1	12	15%	7%	47%

Tabel 10 (Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding)

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding untuk perkara Pidana mencapai realisasi sebesar 42% dengan capaian 93% sedangkan untuk perkara Perdata maupun Tipikor pada Tahun 2019 mencapai target dengan realisasi masing-masing, perkara Perdata dengan target 35% pencapaian realisasi 36% dan perkara tipikor dengan target 33% pencapaian realisasi sebesar 33% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga tidak melakukan upaya hukum selanjutnya.

★ Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilakukan survey terhadap masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Survey ini dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lebih maksimal.

Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

Dari hasil analisis terhadap data survey yang dilakukan, disimpulkan :

1. Jika dilihat dari karakteristik responden, disimpulkan bahwa pengunjung pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat variatif dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sehingga sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan;
2. Secara umum pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat baik, hal tersebut terlihat dari hasil survey tahun 2019 dengan Nilai IKM = 87,06 (Sangat Baik).
3. Berdasarkan hasil survey dan analisis data survey, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing unsur layanan adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai IKM Unsur Layanan (x 25)	Keterangan
1	Persyaratan	240	3,42	85,7	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	242	3,45	86,4	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	232	3,31	82,8	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	244	3,48	87,1	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	239	3,41	85,3	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	243	3,47	86,7	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	248	3,54	88,5	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	240	3,42	85,7	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	266	3,8	95	Sangat Baik

Tabel 11 (Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	87%	102%
2018	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	82%	96%

Tabel 12 (Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019)

Berdasarkan pada tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2019 realisasi sebesar 87% meningkat dari Tahun 2018 hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan.



Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran staregis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu : (1) Persentase salinan putusan yang dikirim

ke Pengadilan pengaju tepat waktu; (2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2019 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
	- Pidana - Perdata - Tipikor	100%	100%	100%
	Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Tabel 13 (Capaian Sasaran Strategis 2)

Data pada tabel diatas penyelesaian perkara menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi sasaran efektifitas pengelolaan Tengah masih terus berupaya melaksanakan

penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

★★ Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

Ada hal-hal yang diatur tentang penyampaian salinan dan petikan putusan dalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan
2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP
3. Petikan Putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan
4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TARGET DAN REALISASI SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 2019

JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SALINAN & PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM	TARGET	REALISASI
Pidana	146	146	100%	100%
Perdata	86	86	100%	100%
Tipikor	9	9	100%	100%

Tabel 14 (Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2019)

Berdasarkan pada tabel diatas Sulawesi Tengah mencapai 100 % karena target Persentase salinan putusan yang setiap perkara yang telah diputus segera dikirim ke pengadilan pengaju tepat dikirimkan ke pengadilan pengaju sesuai waktu yaitu sebesar 100 % dan realisasi dengan SOP yang telah ditetapkan. pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi

★★ Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Ukuran realisasi Indikator Kinerja RI. Pengadilan Tinggi Sulawesi Persentase putusan perkara tipikor yang Tengah juga mempublikasikan menarik perhatian masyarakat yang dapat putusan melalui Direktori Putusan diakses secara online dalam waktu 1 hari Mahkamah Agung RI. Sehingga setelah diputus adalah Perbandingan antara putusan perkara tipikor yang Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di menarik perhatian masyarakat yang upload dalam website dengan jumlah perkara dapat diakses secara online dalam menarik perhatian masyarakat yang diputus waktu 1 hari setelah diputus yang sesuai SK Ketua Mahkamah Agung Nomor ditargetkan 100% dapat 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang direalisasikan 100%. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Selama Tahun 2019 keadaan jumlah perkara tipikor sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun 2018 : 1 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2019 : 9 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2019 : 9 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2019 : 1 Perkara

Berdasarkan data diatas menunjukkan pada tahun 2019 seluruh perkara tipikor yang telah putus sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung

C. REALISASI ANGGARAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi :
 - Belanja Pegawai, meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur
 - Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
 - Belanja Modal, Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang, Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Pada awal tahun 2019, total anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 20.097.335.000,- (dua puluh miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dan total Realisasi anggaran DIPA tahun 2019 adalah sebesar Rp19.994.579.248,- (Sembilan belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,29 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2019 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	NAIK (TURUN)	
				(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	17.158.193.545,-	15.583.246.919,-	1.574.946.626,-	10,11
2.	Belanja Barang	1.995.792.221,-	2.152.735.483,-	-156.943.262,-	-7,29
3.	Belanja Modal	253.360.000,-	329.250.000,-	-38.890.000,-	-11,81
Ju ml ah		19.407.345.766,-	18.065.232.402,-	1.379.113.364,-	-2,97

Tabel 15 (Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2019 & Tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 realisasi anggaran belanja pegawai naik sebesar 10,11 % dibandingkan dengan Tahun 2018, ini disebabkan karena jumlah hakim di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bertambah dari tahun 2018 sebanyak 20 orang menjadi 21 orang di tahun 2019. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan masing-masing untuk belanja barang turun 7,29 % dan belanja modal turun 11,81 %.

Berikut alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum :

Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	17.166.884.000,-	17.158.193.545,-	99,95
2.	Belanja Barang	2.058.627.000,-	1.995.792.221,-	96,95
3.	Belanja Modal	253.500.000,-	253.360.000,-	99,94
Ju ml ah		19.479.011.000,-	19.407.345.766,-	98,95

Tabel 16 (Realisasi anggaran Dipa 01 Tahun 2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 98,95% yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Barang	147.395.000,-	146.060.772,-	99,09%
	Total Belanja	147.395.000,-	146.060.772,-	99,09%

Tabel 17 (Realisasi anggaran Dipa 03 Tahun 2019)

Dari keseluruhan pagu anggaran Dipa 03 yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan /

penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat ditampilkan sebagai berikut :

PERIODE	SALDO AWAL (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
Januari	121.000,-	1.050.000,-	1.072.000,-	99.000,-
Februari	99.000,-	1.950.000,-	1.862.000,-	187.000,-
Maret	187.000,-	1.800.000,-	1.789.000,-	198.000,-
April	198.000,-	450.000,-	479.000,-	169.000,-
Mei	169.000,-	1.350.000,-	1.337.000,-	182.000,-
Juni	182.000,-	750.000,-	740.000,-	192.000,-
Juli	192.000,-	1.800.000,-	1.736.000,-	256.000,-
Agustus	256.000,-	150.000,-	246.000,-	160.000,-
September	160.000,-	1.350.000,-	1.302.000,-	208.000,-
Oktober	208.000,-	1.200.000,-	1.184.000,-	224.000,-
Nopember	224.000,-	450.000,-	466.000,-	208.000,-
Desember	208.000,-	900.000,-	900.000,-	208.000,-
Jumlah	2.204.000	13.200.000	13.113.000	2.291.000

Tabel 18 (Keuangan Perkara Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Seesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas selama tahun 2019. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2015 - 2019 adalah, Peningkatan Kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan, memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan publik.
3. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1) Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
- 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
- 3) Persentase Penurunan Sisa Perkara
- 4) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
- 5) Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
- 6) Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
- 7) Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus

B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2019 yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100% hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 105 % hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjalankan SOP dengan baik.
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan tugas sesuai dengan arahan dan aturan-aturan yang telah ditentukan.
4. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target 100% hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.
5. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus mencapai target 100%.

C. RENCANA TINDAK

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

-----oOo-----

The background of the page is a light blue color with a complex, low-poly geometric pattern. The pattern consists of numerous overlapping triangles and polygons in various shades of blue, creating a textured, crystalline effect. The pattern is most prominent at the top and bottom of the page, fading slightly towards the center.


LAMPIRAN



LAMPIRAN I :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PERMA NO.7 TAHUN 2015**



KETERANGAN :

— : GARIS TANGGUNG JAWAB
- - - : GARIS KOORDINASI

LAMPIRAN II :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Sisa perkara tahun sebelumnya <p>b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

	<ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 		
c. Persentase Penurunan Perkara	<p>Sisa Perkara</p> <p>Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	<p>Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$</p>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

<p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan/Pengaju Tepat Waktu</p>	<p>Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan</p> <p>Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</p>	<p>Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
	<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Perbandingan antara jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</p> <p>Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan</p>	<p>Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

Palu, Februari 2020
 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN III :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2019**

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkamboran dan Non Operasional Satker Daerah	1 Layanan	19.949.940.000,00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %					
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 35 % 33 %					
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 Layanan	253.500.000,00
	a. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %					
	b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	155 Perkara	147.395.000,00

Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN IV :

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2019**



**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2019 berjanjikan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.



Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.

Februari 2020

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 35 % 33 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 19.949.940.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 253.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 147.395.000,-

LAMPIRAN V :

**MATRIKS REVIEW RENSTRA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2015-2019**

TUJUAN		TARGET (JANGKA MENENGAH)		SASARAN		TARGET					STRATEGIS			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.	
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara yang tepat waktu dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkatkan - Pidana - Perdata - Tipikor e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 30 % 10 % 10 % 75 %	100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 45 % 15 % 15 % 85 %	100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 45 % 15 % 15 % 85 %	100 % 100 % 100 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 45 % 35 % 33 % 85 %	100 % 100 % 100 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 45 % 35 % 33 % 85 %	Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 Layanan	19.696.440.000,-	
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95 % 95 % 95 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 Layanan	253.500.000,-	
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	155 Perkara	147.395.000,-	



LAMPIRAN VI :

**PENGUKURAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2019**

**PENGUKURAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	95%	100%	105%
		- Perdata	95%	99%	104%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Pidana	95%	53%	56%
		- Perdata	95%	85%	89%
		- Tipikor	95%	100%	105%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	45%	42%	93%
		- Perdata	35%	36%	103%
- Tipikor	33%	33%	100%		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		85%	87%	102%	
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 1					96,61%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019					98,30%

LAMPIRAN VII :

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2019**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.



LAMPIRAN VIII :
CHECKLIST REVIU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN IX :

**SK TIM PENYUSUNAN LKjIP
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2019**



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR W21-U/106/OT.01.2/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.;
 - Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI ;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. ;
 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 Desember 2019.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH., M. Hum



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor W21-U/106/OT.01.2/XII/2019
Tanggal 23 Desember 2019

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Pelindung / penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Ketua : Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.
- Wakil Ketua 1 : Tahsin, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua 2 : Suko Triyono, S.H.,M.Hum.
- Sekretaris :
 - Tanwiman Syam, S.H.
 - Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.
 - Mochamad Rafid, S.E.
 - Syaiful Ramadhan, S.E.
 - Jatmiko, S.H.
- Anggota :
 - Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.
 - Mariati, S.H.,M.H.
 - Zainuddin, S.H.,M.H.
 - Zainal Arifin, S.H.,M.H.
 - Herlina Masran, S.E.
 - Melkianus Nggodulano, S.E.
 - Nurhadiyanto, S.T.
 - A.Fatmawati, S.Sos.
 - Rahmat Safrin Domut, S.SI.
 - Mulfi, S.H.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 Desember 2019.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum

LAMPIRAN X :

**DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2019**

**DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

